



PUTUSAN

Nomor : 1757 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HENDRI TAN Bin TAN ;
Tempat Lahir : Tanjung Balai ;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/19 Maret 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Bambu Runcing No. 20/30, Kelurahan
Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan,
Kota Medan, Sumatera Utara ;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa HENDRI TAN Bin TAN berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bentara Arga Timber di hadapan Notaris Minarny Theh, SH di Kantor Notaris Theh, SH Jln. Lampung No. 12 Medan tanggal 17 Nopember 2003 diangkat selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas Bentara Arga Timber (PT. BAT) yang Anggaran Dasarnya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03 Juli 2003 Nomor C-15251 HT.01.01. Tahun 2003, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 bertempat di lokasi Lubuk Sukay, lokasi Air Madu dan lokasi Pematang Panjang Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Ir. HERLINA ZAINUDIN Als LINA Binti H. ZAINUDIN MUCHTAR DM selaku Direktur PT. BAT (perkaranya yang diajukan secara terpisah) dan Hendra Tanadi selaku Komisaris PT. BAT (perkaranya

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan secara terpisah), menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 14 September 2001 Direktur Utama PT. BAT yang saat itu masih dijabat oleh Ir. Didik Setyo Budi Santoso mengajukan Permohonan Izin untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam di Kab. Bengkulu Utara dengan dilampirkan peta permohonan lokasi IUPHHK hutan produksi alam PT. BAT kepada Bupati Bengkulu Utara karena saat itu lokasinya masih termasuk dalam wilayah Bengkulu Utara sebelum dibentuknya Kab. Mukomuko berdasarkan UU No. 3 Tahun 2007 tentang pembentukan Kab. Mukomuko, Kab. Seluma, dan Kab. Kaur, lalu oleh H. Muslihan Ds, S.Sos MM Bin Wagimin selaku Bupati Bengkulu Utara dikeluarkan Surat No. 522/0710/Keh tanggal 19 September 2001 Perihal Persetujuan Pencadangan IUPHHK Hutan Alam a.n. PT. BAT disertai dengan Peta Pencadangan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan (IUPHHK) yang disahkan oleh Ir. Untung Pramono Bin Issumarto selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Utara dan disetujui oleh H. Muslihan Ds, S.Sos MM Bin Wagimin selaku Bupati Bengkulu Utara, setelah itu dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan produksi alam kepada PT. BAT seluas 23.000 hektar.

Bahwa areal kerja IUPHHK PT. BAT tersebut ternyata sebagian telah masuk lokasi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang mana TNKS telah ditetapkan dengan Putusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak di Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 Ha dan luas Kawasan TNKS berada di Propinsi Bengkulu yaitu seluas 345.591 ha yang terletak di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kab. Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko, dan yang berada di Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko meliputi wilayah Air Selagan/HPT Air Manjuntjo, HL Air Ipuh/HPT Air Ipuh, HL Air Ipuh/HPT Lebong Tandai dan HL BT. Lekat/HPT Air Ketahun dan wilayah luas keseluruhan 203.512 Ha (dua ratus tiga ribu lima ratus dua belas hektar) dengan panjang 189,2 Km (seratus delapan puluh sembilan koma dua kilometer).

Bahwa setelah PT. BAT memperoleh izin IUPHHK berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002, karena terdakwa termasuk dalam jajaran pengurus PT. BAT yaitu selaku

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. BAT lalu membuat peta yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau operasi di PT. BAT yaitu Bagan Kerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk tahun 2003 s/d tahun 2005, Rencana Kerja 2 Tahun (RKD) dan Rencana Kerja Lima Tahun (RKL). Pada saat itu seharusnya terdakwa terlebih dahulu membuat Tata Batas Areal Kerja IUPHHK PT. BAT, namun sekitar bulan April 2005 terdakwa baru mengajukan permohonan Tata Batas di areal kerja IUPHHK PT. BAT kepada Badan Planologi Kehutanan Pusat Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan di Bogor namun tidak terealisasi dikarenakan sebagian areal PT. BAT tumpang tindih dengan kawasan TNKS.

Bahwa setelah Bagan Kerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) dibuat lalu karyawan PT. BAT yaitu Mandor Survey yaitu saksi Taswin Bin Suheri membentuk Tim Survey untuk lokasi Air Madu dengan anggota Mas'ud, Pardi, Mardi dan Suprpto dan lokasi Lubuk Sukay Joni, Opang, dan Wazirman serta lokasi Pematang Panjang Timnya terdiri dari Salam, Khairul Saleh, Nuredi, Sulaiman dan Sutarno pada saat pelaksanaannya tim tersebut hanya dibekali peta lokasi. Tim Survei tersebut bertugas membuat dan merintis jalan lalu mensurvei kayu dalam suatu lokasi serta membuat tempat pengumpulan kayu (Tpk).

Bahwa pada tanggal 08 Januari 2004 sekitar jam 11.00 WIB anggota Polisi Kehutanan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Rayon Bengkulu Utara Puteri Hijau yaitu saksi Nurhamidi Bin Sukardi melaksanakan patroli rutin bersama-sama dengan Petugas Rhino Protection Unit (RPU) Tim Badak, yaitu saksi Edi Kusumo, Sukardi serta Suharah dan ketika itu ditemukan jalan logging PT. BAT sudah masuk dalam areal hutan lindung atau Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), dasar saksi Nurhamidi mengatakan masuk wilayah TNKS karena saat itu mereka menggunakan peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat Global Position System (GPS) yang dibawa oleh saksi Edim Kusuma, setelah diukur jalan logging tersebut titik ordinatnya 47 M. 0787749 UTM. 9687456, dari hasil temuan tersebut lalu saksi Nurhamidi melaporkan kepada saksi Nurazman, SH Bin Nurdin selanjutnya pada tanggal 14 s/d 16 Mei 2004 saksi Nurhamidi Bin Sukardi, saksi Rudi Janto, saksi Iding Ahmad Chaidir dan saksi Supriyatna, M.Rosid, dan saksi Edi Kusuma melaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan logging tersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang dengan menggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS (Global Positioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu) buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan pada saat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan PT. BAT

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat jalan logging dengan menggunakan alat boulduser, Eksavator dan loder telah masuk wilayah TNKS, serta Tim juga mendengar aktivitas penebangan kayu karyawan PT. BAT dengan menggunakan mesin chainsaw di wilayah TNKS.

Bahwa kemudian saksi Nurazman, SH menindaklanjuti laporan saksi Nurhamidi dengan cara membentuk Tim yang beranggota Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (BIPHUT) Propinsi Bengkulu, Polres Mukomuko, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Prop. Bengkulu. Pada tanggal 19 Maret 2005 melakukan pengecekan ke lokasi jalan logging di lokasi Pematang Kec. Pondok Suguh yang dilaporkan oleh saksi Nurhamidi lalu dilakukan pengukuran oleh Petugas dari BIPHUT, yaitu saksi Ade Tri Ajikusuma dan dengan menggunakan alat theodolite (to wild) No. 247191 kompas suunto No : 0103714-4, rambu ukur, statif, kalkulator dan alat bantu lain di trayek batas TNKS antara Pal Batas TN. 782 s/d TN. 803 lokasi Air Madu dan Pematang Panjang ditemukan :

- Antara Pal batas TN. 782 s/d TN. 783 ditemukan jalan sarat (jalan logging) sepanjang 455 (empat ratus lima puluh lima) Meter dengan lebar 6 (enam) Meter, ada bekas tempat pengumpulan (Tpn) dengan luas 3.160 M2 (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) serta areal bekas tebangan seluas 31.400 M2 (tiga puluh satu ribu empat ratus meter persegi) sudah masuk kawasan TNKS.
- Pada Pal Batas TN. 785 ditemukan jalan sarat sepanjang 205 M (dua ratus lima meter) dengan lebar 6 (enam) Meter serta terdapat areal bekas tebangan seluas 16.700 M2 (enam belas ribu tujuh ratus meter persegi) sudah masuk dalam kawasan TNKS.
- Antara Pal Batas TN. 786 s/d TN. 800 ditemukan jalan means roads (jalan logging) yang memotong atau berada dalam kawasan TNKS sepanjang 897 M (delapan ratus sembilan puluh tujuh meter) dengan lebar 8 (delapan) Meter.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : PT.76/IV-T.4/LINPAMHUT/2005 tanggal 04 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala TNKS yaitu Soewartono, memerintahkan saksi Iding Ahmad Chaidir bersama-sama dengan saksi Tasori, Amd, SE staf TNKS dan saksi Ade Tri Ajikusuma serta Marganing Sitorus dari Dinas Kehutanan, begitu juga Wiwin Widyomanto S.Hut, Judika Naiboho berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala BIPHUT No. 522.13/VII-3/2005 tanggal 25 Maret 2005 pada tanggal 7 s/d 9 April 2005 melakukan pengukuran trayek batas dan pembukaan jalan dalam kawasan

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNKS yang dilakukan oleh PT. BAT antara pal batas TN. 276 s/d TN. 745 di lokasi Lubuk Sukay Desa Tunggang Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko, dan saat itu saksi Tasori, Amd, SE dalam melakukan pengukuran menggunakan alat theodolite wild (to wild) No: 125070, rambu ukur, statif, kompas suunto No. 534020-4, buku ukur, alat tulis dan kalkulator, dari hasil pengukuran ditemukan :

- Antara Pal batas TN. 729-batas TN. 730 terdapat jalan sarat panjang 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Meter ada bekas tempat pengumpulan kayu (TPn) seluas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi), sisa kayu log yang sudah afkir atau rusak sebanyak 6 (enam) batang, serta bekas tebangan dengan luas areal ± 11.900 M2 (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi).
- Antara Pal Batas TN. 735 sampai pal batas TN. 736 terdapat jalan sarat panjang 306 (tiga ratus enam) Meter dan lebar bahu jalan 6 (enam) Meter terdapat Tempat Pengumpulan Kayu (Tpn) seluas 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) terdapat kayu log sebanyak 41 (empat puluh satu) batang yang belum terangkut dan di sekitar TPn ditemukan bekas tebangan pohon berupa tunggul-tunggul kayu sebanyak 7 (tujuh) buah. Serta bekas tebangan dengan luas areal lebih kurang 18.400 M2 (delapan belas ribu empat ratus meter persegi).
- Antara Pal Batas TN. 742-TN. 743 terdapat jalan sarat sepanjang 15 (lima belas) Meter dan lebar bahu jalan 6 (enam) Meter terdapat bekas tebangan dengan luas areal sekitar 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi).
- Antara Pal Batas TN. 744-TN. 745 terdapat jalan sarat sepanjang 10 (sepuluh) Meter dan lebar bahu jalan 6 (enam) Meter terdapat bekas tebangan dengan luas areal sekitar 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi).

Yang semuanya itu berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS).

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh juru ukur dari BIPHUT dengan menggunakan alat theodolite (to wild) herrbrugg, PT. Bentara Arga Timber (PT. BAT) telah menebang kayu atau menduduki kawasan TNKS secara tidak sah seluas 40 (empat puluh) Hektar atau setidaknya tidaknya sekitar itu.

Bahwa PT. BAT dalam melakukan pembukaan lahan dan pembuatan jalan dikawasan TNKS tersebut yang dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha PT. BAT tersebut sama sekali tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang. Oleh karena terdakwa termasuk kedalam jajaran pengurus PT. BAT yaitu selaku Direktur Utama PT. BAT, maka seluruh atau sebagian aktifitas usaha yang dilakukan oleh PT. BAT adalah tanggung jawab terdakwa.

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2), Ayat (14) dan Ayat (15) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HENDRI TAN Bin TAN berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bentara Arga Timber di hadapan Notaris Minarny Theh, SH di Kantor Notaris Theh, SH Jln. Lampung No. 12 Medan tanggal 17 Nopember 2003 diangkat selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas Bentara Arga Timber (PT. BAT) yang Anggaran Dasarnya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03 Juli 2003 Nomor C-15251 HT.01.01. Tahun 2003, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 bertempat di lokasi Lubuk Sukay, lokasi Air Madu dan lokasi Pematang Panjang Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Ir. HERLINA ZAINUDIN Als LINA Binti H. ZAINUDIN MUCHTAR DM selaku Direktur PT. BAT (perkaranya yang diajukan secara terpisah) dan Hendra Tanadi selaku Komisaris PT. BAT (perkaranya yang diajukan secara terpisah) merambah kawasan hutan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 14 September 2001 Direktur Utama PT. BAT yang saat itu masih dijabat oleh Ir. Didik Setyo Budi Santoso mengajukan Permohonan Izin untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam di Kab. Bengkulu Utara dengan dilampirkan peta permohonan lokasi IUPHHK hutan produksi alam PT. BAT kepada Bupati Bengkulu Utara karena saat itu lokasinya masih termasuk dalam wilayah Bengkulu Utara sebelum dibentuknya Kab. Mukomuko berdasarkan UU No. 3 Tahun 2007 tentang pembentukan Kab. Mukomuko, Kab. Seluma, dan Kab. Kaur, lalu oleh H. Muslihan Ds, S.Sos MM Bin Wagimin selaku Bupati Bengkulu Utara dikeluarkan Surat No. 522/0710/Keh tanggal 19 September 2001 Perihal Persetujuan Pencadangan IUPHHK Hutan Alam a.n. PT. BAT disertai dengan Peta Pencadangan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan (IUPHHK) yang disahkan oleh Ir. Untung Pramono Bin Issumarto selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Utara dan disetujui oleh H. Muslihan Ds, S.Sos MM Bin Wagimin selaku Bupati Bengkulu Utara, setelah itu dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUPHHK) pada hutan produksi alam kepada PT. BAT seluas 23.000 hektar.

Bahwa areal kerja IUPHHK PT. BAT tersebut telah masuk lokasi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang mana TNKS telah ditetapkan dengan Putusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 901/Kpts II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak di Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 Ha dan luas Kawasan TNKS berada di Propinsi Bengkulu yaitu seluas 345.591 ha yang terletak di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kab. Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko, dan yang berada di Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko meliputi wilayah Air Selagan/HPT Air Manjuntio, HL Air Ipuh/HPT Air Ipuh, HL Air Ipuh/HPT Lebong Tandai dan HL BT. Lekat/HPT Air Ketahun dan wilayah luas keseluruhan 203.512 Ha (dua ratus tiga ribu lima ratus dua belas hektar) dengan panjang 189,2 Km (seratus delapan puluh sembilan koma dua kilometer).

Bahwa setelah PT. BAT memperoleh izin IUPHHK berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor. 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002, karena terdakwa termasuk dalam jajaran pengurus PT. BAT yaitu selaku Direktur PT. BAT lalu membuat peta yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau operasi di PT. BAT yaitu Bagan Kerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk tahun 2003 s/d tahun 2005, Rencana Kerja 2 Tahun (RKD) dan Rencana Kerja Lima Tahun (RKL). Pada saat itu seharusnya terdakwa terlebih dahulu membuat Tata Batas Areal Kerja IUPHHK PT. BAT, namun sekitar bulan April 2005 terdakwa baru mengajukan permohonan Tata Batas di areal kerja IUPHHK PT. BAT kepada Badan Planologi Kehutanan Pusat Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan di Bogor namun tidak terealisasi dikarenakan sebagian areal PT. BAT tumpang tindih dengan kawasan TNKS.

Bahwa setelah Bagan Kerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) dibuat lalu karyawan PT. BAT yaitu Mandor Survey yaitu saksi Taswin Bin Suheri membentuk Tim Survey untuk lokasi Air Madu dengan anggota Mas'ud, Pardi, Mardi dan Suprpto dan lokasi Lubuk Sukay Joni, Opang, dan Wazirman serta lokasi Pematang Panjang Timnya terdiri dari Salam, Khairul Saleh, Nuredi, Sulaiman dan Sutarno pada saat pelaksanaannya tim tersebut hanya dibekali peta lokasi. Tim Survei tersebut bertugas membuat dan merintis jalan lalu mensurvei kayu dalam suatu lokasi serta membuat tempat pengumpulan kayu (Tpk).

Bahwa pada tanggal 08 Januari 2004 sekitar jam 11.00 WIB anggota Polisi Kehutanan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Rayon Bengkulu

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Puteri Hijau yaitu saksi Nurhamidi Bin Sukardi melaksanakan patroli rutin bersama-sama dengan Petugas Rhino Protection Unit (RPU) Tim Badak, yaitu saksi Edi Kusumo, Sukardi serta Suharah dan ketika itu ditemukan jalan logging PT. BAT sudah masuk dalam areal hutan lindung atau Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), dasar saksi Nurhamidi mengatakan masuk wilayah TNKS karena saat itu mereka menggunakan peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat Global Position System (GPS) yang dibawa oleh saksi Edim Kusuma, setelah diukur jalan logging tersebut titik ordinatnya 47 M. 0787749 UTM. 9687456, dari hasil temuan tersebut lalu saksi Nurhamidi melaporkan kepada saksi Nurazman, SH Bin Nurdin selanjutnya pada tanggal 14 s/d 16 Mei 2004 saksi Nurhamidi Bin Sukardi, saksi Rudi Janto, saksi Iding Ahmad Chaidir dan saksi Supriyatna, M. Rosid, dan saksi Edi Kusuma melaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan logging tersebut dan juga berpatroli ke seberang terawang dengan menggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS (Global Positioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu) buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan pada saat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan PT. BAT membuat jalan logging dengan menggunakan alat boulduser, Eksavator dan loder telah masuk wilayah TNKS, serta Tim juga mendengar aktivitas penebangan kayu karyawan PT. BAT dengan menggunakan mesin chainsaw di wilayah TNKS.

Bahwa kemudian saksi Nurzaman, SH menindaklanjuti laporan saksi Nurhamidi dengan cara membentuk Tim yang beranggota Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (BIPHUT) Propinsi Bengkulu, Polres Mukomuko, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Prop. Bengkulu. Pada tanggal 19 Maret 2005 melakukan pengecekan ke lokasi jalan logging di lokasi Pematang Kec. Pondok Suguh yang dilaporkan oleh saksi Nurhamidi lalu dilakukan pengukuran oleh Petugas dari BIPHUT, yaitu saksi Ade Tri Ajikusuma dan dengan menggunakan alat theodolite (to wild) No. 247191, kompas suunto No : 0103714-4, rambu ukur, statif, kalkulator dan alat bantu lain di trayek batas TNKS antara Pal Batas TN. 782 s/d TN. 803 lokasi Air Madu dan Pematang Panjang ditemukan :

- Antara Pal batas TN. 782 s/d TN. 783 ditemukan jalan sarat (jalan logging) sepanjang 455 (empat ratus lima puluh lima) Meter dengan lebar 6 (enam) Meter, ada bekas tempat pengumpulan (Tpn) dengan luas 3.160 M2 (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) serta areal bekas tebangan seluas 31.400 M2 (tiga puluh satu ribu empat ratus meter persegi) sudah masuk

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan TNKS.

- Pada Pal Batas TN. 785 ditemukan jalan sarat sepanjang 205 M (dua ratus lima meter) dengan lebar 6 (enam) Meter serta terdapat areal bekas tebangan seluas 16.700 M² (enam belas ribu tujuh ratus meter persegi) sudah masuk dalam kawasan TNKS.
- Antara Pal Batas TN. 786 s/d TN. 800 ditemukan jalan means roads (jalan logging) yang memotong atau berada dalam kawasan TNKS sepanjang 897 M (delapan ratus sembilan puluh tujuh meter) dengan lebar 8 (delapan) Meter.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : PT.76/IV-T.4/LINPAMHUT/2005 tanggal 04 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala TNKS yaitu Soewartono, memerintahkan saksi Iding Ahmad Chaidir bersama-sama dengan saksi Tasori, Amd, SE staf TNKS dan saksi Ade Tri Ajikusuma serta Marganing Sitorus dari Dinas Kehutanan, begitu juga Wiwin Widyomanto S.Hut, Judika Naibaho berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala BIPHUT No. 522.13/VII-3/2005 tanggal 25 Maret 2005 pada tanggal 7 s/d 9 April 2005 melakukan pengukuran trayek batas dan pembukaan jalan dalam kawasan TNKS yang dilakukan oleh PT. BAT antara pal batas TN. 276 s/d TN. 745 di lokasi Lubuk Sukay Desa Tunggang Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko, dan saat itu saksi Tasori, Amd, SE dalam melakukan pengukuran menggunakan alat theodolite wild (to wild) No: 125070, rambu ukur, statif, kompas suunto No. 534020-4, buku ukur, alat tulis dan kalkulator, dari hasil pengukuran ditemukan :

- Antara Pal batas TN. 729-batas TN. 730 terdapat jalan sarat panjang 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Meter ada bekas tempat pengumpulan kayu (TPn) seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi), sisa kayu log yang sudah afkir atau rusak sebanyak 6 (enam) batang, serta bekas tebangan dengan luas areal \pm 11.900 M² (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi).
- Antara Pal Batas TN. 735 sampai pal batas TN. 736 terdapat jalan sarat panjang 306 (tiga ratus enam) Meter dan lebar bahu jalan 6 (enam) Meter terdapat Tempat Pengumpulan Kayu (Tpn) seluas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi) terdapat kayu log sebanyak 41 (empat puluh satu) batang yang belum terangkut dan di sekitar TPn ditemukan bekas tebangan pohon berupa tunggul-tunggul kayu sebanyak 7 (tujuh) buah. Serta bekas tebangan dengan luas areal lebih kurang 18.400 M² (delapan belas ribu empat ratus meter persegi).
- Antara Pal Batas TN. 742-TN. 743 terdapat jalan sarat sepanjang 15 (lima belas) Meter dan lebar bahu jalan 6 (enam) Meter terdapat bekas tebangan

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas areal sekitar 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi).

- Antara Pal Batas TN. 744-TN. 745 terdapat jalan sarat sepanjang 10 (sepuluh) Meter dan lebar bahu jalan 6 (enam) Meter terdapat bekas tebangan dengan luas areal sekitar 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi).

Yang semuanya itu berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS).

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh juru ukur dari BIPHUT dengan menggunakan alat theodolite (to wild) herrbrugg, PT. Bentara Arga Timber (PT. BAT) telah merambah kawasan TNKS secara tidak sah seluas 40 (empat puluh) Hektar atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.

Bahwa PT. BAT merambah kawasan hutan di kawasan TNKS tersebut sama sekali tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang. Oleh karena terdakwa termasuk kedalam jajaran pengurus PT. BAT yaitu selaku Direktur PT. BAT, maka seluruh atau sebagian aktifitas usaha yang dilakukan oleh PT. BAT adalah tanggung jawab terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2), Ayat (14) dan Ayat (15) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf b UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa HENDRI TAN Bin TAN berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bentara Arga Timber di hadapan Notaris Minarny Theh, SH di Kantor Notaris Theh, SH Jln. Lampung No. 12 Medan tanggal 17 Nopember 2003 diangkat selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas Bentara Arga Timber (PT. BAT) Anggaran Dasarnya yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03 Juli 2003 Nomor C-15251 HT.01.01. Tahun 2003, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 bertempat di lokasi Lubuk Sukay, lokasi Air Madu dan lokasi Pematang Panjang Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Ir. HERLINA ZAINUDIN Als LINA Binti H. ZAINUDIN MUCHTAR DM selaku Direktur PT. BAT (perkaranya yang diajukan secara terpisah) dan Hendra Tanadi selaku Komisaris PT. BAT (perkaranya yang diajukan secara terpisah) menebang atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;

Bahwa pada tanggal 14 September 2001 Direktur Utama PT. BAT yang saat itu masih dijabat oleh Ir. Didik Setyo Budi Santoso mengajukan Permohonan Izin untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam di Kab. Bengkulu Utara dengan dilampirkan peta permohonan lokasi IUPHHK hutan produksi alam PT. BAT kepada Bupati Bengkulu Utara karena saat itu lokasinya masih termasuk dalam wilayah Bengkulu Utara sebelum dibentuknya Kab. Mukomuko berdasarkan UU No. 3 Tahun 2007 tentang pembentukan Kab. Mukomuko, Kab. Seluma, dan Kab. Kaur, lalu oleh H. Muslihan Ds, S.Sos MM Bin Wagimin selaku Bupati Bengkulu Utara dikeluarkan Surat No. 522/0710/Keh tanggal 19 September 2001 Perihal Persetujuan Pencadangan IUPHHK Hutan Alam a.n. PT. BAT disertai dengan Peta Pencadangan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan (IUPHHK) yang disahkan oleh Ir. Untung Pramono Bin Isumarto selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Utara dan disetujui oleh H. Muslihan Ds, S.Sos MM Bin Wagimin selaku Bupati Bengkulu Utara, setelah itu dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan produksi alam kepada PT. BAT seluas 23.000 hektar.

Bahwa areal kerja IUPHHK PT. BAT tersebut ternyata sebagian telah masuk lokasi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang mana TNKS telah ditetapkan dengan Putusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak di Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 Ha dan luas Kawasan TNKS berada di Propinsi Bengkulu yaitu seluas 345.591 ha yang terletak di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kab. Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko, dan yang berada di Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko meliputi wilayah Air Selagan/HPT Air Manjuntjo, HL Air Ipuh/HPT Air Ipuh, HL Air Ipuh/HPT Lebong Tandai dan HL BT. Lekat/HPT Air Ketahun dan wilayah luas keseluruhan 203.512 Ha (dua ratus tiga ribu lima ratus dua belas hektar) dengan panjang 189,2 Km (seratus delapan puluh sembilan koma dua kilometer).

Bahwa setelah PT. BAT memperoleh izin IUPHHK berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002, karena terdakwa termasuk dalam jajaran pengurus PT. BAT yaitu selaku Direktur PT. BAT lalu membuat peta yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau operasi di PT. BAT yaitu Bagan Kerja/Rencana Kerja Tahunan

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RKT) untuk tahun 2003 s/d tahun 2005, Rencana Kerja 2 Tahun (RKD) dan Rencana Kerja Lima Tahun (RKL). Pada saat itu seharusnya terdakwa terlebih dahulu membuat Tata Batas Areal Kerja IUPHHK PT. BAT, namun sekitar bulan April 2005 terdakwa pernah mengajukan permohonan Tata Batas di areal kerja IUPHHK PT. BAT kepada Badan Planologi Kehutanan Pusat Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan di Bogor namun tidak terealisasi dikarenakan sebagian areal PT. BAT tumpang tindih dengan kawasan TNKS.

Bahwa setelah Bagan Kerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) dibuat lalu karyawan PT. BAT yaitu Mandor Survey yaitu saksi Taswin Bin Suheri membentuk Tim Survey untuk lokasi Air Madu dengan anggota Mas'ud, Pardi, Mardi dan Suprpto dan lokasi Lubuk Sukay Joni, Opang, dan Wazirman serta lokasi Pematang Panjang Timnya terdiri dari Salam, Khairul Saleh, Nuredi, Sulaiman dan Sutarno pada saat melaksanakan pekerjaan tim tersebut hanya dibekali peta lokasi. Tim Survei tersebut bertugas membuat dan merintis jalan lalu mensurvei kayu dalam suatu lokasi, setelah itu melaporkan kepada Manajer Lapangan yaitu Sukardi dan memerintah tukang tebang untuk menebang kayu dengan menggunakan mesin chainsaw di tempat yang telah ditentukan, apabila belum ada jalan lalu dibuat dengan menggunakan alat berat berupa boldouser setelah kayu ditebang dan jalan dibuat, kayu yang telah ditebang tersebut diikat dengan kawat sling lalu ditarik menggunakan alat gleder sampai ke pinggir jalan atau ke tempat pengumpulan kayu (TPn) kemudian dengan menggunakan truck logging (tronton) kayu tersebut dikumpulkan ke tempat penumpukan kayu (TPK).

Bahwa pada tanggal 08 Januari 2004 sekitar jam 11.00 WIB anggota Polisi Kehutanan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Rayon Bengkulu Utara Puteri Hijau yaitu saksi Nurhamidi Bin Sukardi melaksanakan patroli rutin bersama-sama dengan Petugas Rhino Protection Unit (RPU) Tim Badak, yaitu saksi Edi Kusumo, Sukardi serta Suharah dan ketika itu ditemukan jalan logging PT. BAT sudah masuk dalam areal hutan lindung atau Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), dasar saksi Nurhamidi mengatakan masuk wilayah TNKS karena saat itu mereka menggunakan peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat Global Position System (GPS) yang dibawa oleh saksi Edim Kusuma, setelah diukur jalan logging tersebut titik ordinatnya 47 M. 0787749 UTM. 9687456, dari hasil temuan tersebut lalu saksi Nurhamidi melaporkan kepada saksi Nurazman, SH Bin Nurdin, selanjutnya pada tanggal 14 s/d 16 Mei 2004 saksi Nurhamidi Bin Sukardi, saksi Rudi Janto, saksi Iding Ahmad Chaidir dan saksi Supriyatna, M. Rosid, dan saksi Edi Kusuma melaksanakan patroli yang

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan mengecek lagi jalan logging tersebut dan juga berpatroli ke seberang terawang dengan menggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS (Global Positioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu) buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan pada saat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan PT. BAT membuat jalan logging dengan menggunakan alat boulduser, Eksavator dan loder telah masuk wilayah TNKS, serta Tim juga mendengar aktivitas penebangan kayu karyawan PT. BAT dengan menggunakan mesin chainsaw di wilayah TNKS.

Bahwa kemudian saksi Nurazman, SH menindaklanjuti laporan saksi Nurhamidi dengan cara membentuk Tim yang beranggota Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (BIPHUT) Propinsi Bengkulu, Polres Mukomuko, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Prop. Bengkulu. Pada tanggal 19 Maret 2005 melakukan pengecekan ke lokasi jalan logging di lokasi Pematang Kec. Pondok Suguh yang dilaporkan oleh saksi Nurhamidi lalu dilakukan pengukuran oleh Petugas dari BIPHUT, yaitu saksi Ade Tri Ajikusuma dan dengan menggunakan alat theodolite (to wild) No. 247191 kompas suunto No : 0103714 - 4, rambu ukur, statif, kalkulator dan alat bantu lain di trayek batas TNKS antara Pal Batas TN. 782 s/d TN. 803 lokasi Air Madu dan Pematang Panjang ditemukan :

- Antara Pal batas TN. 782 s/d TN. 783 ditemukan jalan Sarat (jalan logging) sepanjang 455 (empat ratus lima puluh lima) Meter dengan lebar 6 (enam) Meter, ada bekas tempat pengumpulan (Tpn) dengan luas 3.160 M² (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) serta areal bekas tebangan seluas 31.400 M² (tiga puluh satu ribu empat ratus meter persegi) sudah masuk kawasan TNKS.
- Pada Pal Batas TN. 785 ditemukan jalan sarat sepanjang 205 M (dua ratus lima meter) dengan lebar 6 (enam) Meter serta terdapat areal bekas tebangan seluas 16.700 M² (enam belas ribu tujuh ratus meter persegi) sudah masuk dalam kawasan TNKS.
- Antara Pal Batas TN. 786 s/d TN. 800 ditemukan jalan means roads (jalan logging) yang memotong atau berada dalam kawasan TNKS sepanjang 897 M (delapan ratus sembilan puluh tujuh meter) dengan lebar 8 (delapan) Meter.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : PT.76/IV-T.4/LINPAMHUT/2005 tanggal 04 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala TNKS yaitu Soewartono, memerintahkan saksi Iding Ahmad Chaidir bersama-

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi Tasori, Amd, SE staf TNKS dan saksi Ade Tri Ajikusuma serta Marganing Sitorus dari Dinas Kehutanan, begitu juga Wiwin Widyomanto S.Hut, Judika Naibaho berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala BIPHUT No. 522.13/VII-3/2005 tanggal 25 Maret 2005 pada tanggal 7 s/d 9 April 2005 melakukan pengukuran trayek batas dan pembukaan jalan dalam kawasan TNKS yang dilakukan oleh PT. BAT antara pal batas TN. 276 s/d TN. 745 di lokasi Lubuk Sukay Desa Tunggang Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko, dan saat itu saksi Tasori, Amd, SE dalam melakukan pengukuran menggunakan alat theodolite wild (to wild) No : 125070, rambu ukur, statif, kompas suunto No. 534020-4, buku ukur, alat tulis dan kalkulator, dari hasil pengukuran ditemukan :

- Antara Pal batas TN. 729-batas TN. 730 terdapat jalan sarat panjang 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Meter ada bekas tempat pengumpulan kayu (TPn) seluas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi), sisa kayu log yang sudah afkir atau rusak sebanyak 6 (enam) batang, serta bekas tebangan dengan luas areal ± 11.900 M2 (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi).
- Antara Pal Batas TN. 735 sampai pal batas TN. 736 terdapat jalan sarat panjang 306 (tiga ratus enam) Meter dan lebar bahu jalan 6 (enam) Meter terdapat Tempat Pengumpulan Kayu (Tpn) seluas 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) terdapat kayu log sebanyak 41 (empat puluh satu) batang yang belum terangkut dan di sekitar TPn ditemukan bekas tebangan pohon berupa tunggul-tunggul kayu sebanyak 7 (tujuh) buah. Serta bekas tebangan dengan luas areal lebih kurang 18.400 M2 (delapan belas ribu empat ratus meter persegi).
- Antara Pal Batas TN. 742-TN. 743 terdapat jalan sarat sepanjang 15 (lima belas) Meter dan lebar bahu jalan 6 (enam) Meter terdapat bekas tebangan dengan luas areal sekitar 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi).
- Antara Pal Batas TN.744-TN.745 terdapat jalan sarat sepanjang 10 (Sepuluh) Meter dan lebar bahu jalan 6 (Enam) Meter terdapat bekas tebangan dengan luas areal sekitar 1.100 M2 (Seribu Seratus Meter Persegi).

Yang semuanya itu berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS).

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh juru ukur dari BIPHUT dengan menggunakan alat theodolite (to wild) herrbrugg, PT. Bentara Arga Timber (PT. BAT) telah menebang kayu atau menduduki kawasan TNKS secara tidak sah seluas 40 (empat puluh) Hektar atau setidaknya sekitar itu.

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa PT. BAT dalam menebang atau memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu di kawasan TNKS sama sekali tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang. Oleh karena terdakwa termasuk kedalam jajaran pengurus PT. BAT yaitu selaku Direktur PT. BAT, maka seluruh atau sebagian aktifitas usaha yang dilakukan oleh PT. BAT adalah tanggung jawab terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2), Ayat (14) dan Ayat (15) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HENDRI TAN Bin TAN berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bentara Arga Timber di hadapan Notaris Minarny Theh, SH di Kantor Notaris Theh, SH Jln. Lampung No. 12 Medan tanggal 17 Nopember 2003 diangkat selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas Bentara Arga Timber (PT. BAT) yang Anggaran Dasarnya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03 Juli 2003 Nomor C-15251 HT. 01.01. Tahun 2003, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 bertempat di lokasi Lubuk Sukay, lokasi Air Madu dan lokasi Pematang Panjang Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Ir. HERLINA ZAINUDIN Als LINA Binti H. ZAINUDIN MUCHTAR DM selaku Direktur PT. BAT (perkaranya yang diajukan secara terpisah) dan Hendra Tanadi selaku Komisaris PT. BAT (perkaranya yang diajukan secara terpisah) membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin Pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 14 September 2001 Direktur Utama PT. BAT yang saat itu masih dijabat oleh Ir. Didik Setyo Budi Santoso mengajukan Permohonan Izin untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam di Kab. Bengkulu Utara dengan dilampirkan peta permohonan lokasi IUPHHK hutan produksi alam PT. BAT kepada Bupati Bengkulu Utara karena saat itu lokasinya masih termasuk dalam wilayah Bengkulu Utara sebelum dibentuknya Kab. Mukomuko berdasarkan UU No. 3 Tahun 2007 tentang pembentukan Kab. Mukomuko, Kab. Seluma, dan Kab. Kaur, lalu oleh H. Muslihan Ds, S.Sos MM Bin Wagimin selaku Bupati Bengkulu Utara dikeluarkan Surat No. 522/0710/Keh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2001 Perihal Persetujuan Pencadangan IUPHHK Hutan Alam a.n. PT. BAT disertai dengan Peta Pencadangan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan (IUPHHK) yang disahkan oleh Ir. Untung Pramono Bin Issumarto selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Utara dan disetujui oleh H.Muslihan Ds, S.Sos MM Bin Wagimin selaku Bupati Bengkulu Utara, setelah itu dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan produksi alam kepada PT. BAT seluas 23.000 hektar.

Bahwa areal kerja IUPHHK PT. BAT tersebut ternyata sebagian telah masuk lokasi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang mana TNKS telah ditetapkan dengan Putusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak di Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 Ha dan luas Kawasan TNKS berada di Propinsi Bengkulu yaitu seluas 345.591 ha yang terletak di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kab. Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko, dan yang berada di Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko meliputi wilayah Air Selagan/HPT Air Manjunto, HL Air Ipuh/HPT Air Ipuh, HL Air Ipuh/HPT Lebong Tandai dan HL BT. Lekat/HPT Air Ketahun dan wilayah luas keseluruhan 203.512 Ha (dua ratus tiga ribu lima ratus dua belas hektar) dengan panjang 189,2 Km (seratus delapan puluh sembilan koma dua kilometer).

Bahwa setelah PT. BAT memperoleh izin IUPHHK berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor. 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002, karena terdakwa termasuk dalam jajaran pengurus PT. BAT yaitu selaku Direktur PT. BAT lalu membuat peta yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau operasi di PT. BAT yaitu Bagan Kerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk tahun 2003 s/d tahun 2005, Rencana Kerja 2 Tahun (RKD) dan Rencana Kerja Lima Tahun (RKL). Pada saat itu seharusnya terdakwa terlebih dahulu membuat Tata Batas Areal Kerja IUPHHK PT. BAT, namun sekitar bulan April 2005 terdakwa pernah mengajukan permohonan Tata Batas di areal kerja IUPHHK PT. BAT kepada Badan Planologi Kehutanan Pusat Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan di Bogor namun tidak terealisasi dikarenakan sebagian areal PT. BAT tumpang tindih dengan kawasan TNKS.

Bahwa setelah Bagan Kerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) dibuat lalu karyawan PT. BAT yaitu Mandor Survey yaitu saksi Taswin Bin Suheri

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk Tim Survey untuk lokasi Air Madu dengan anggota Mas'ud, Pardi, Mardi dan Suprpto dan lokasi Lubuk Sukay Joni, Opang, dan Wazirman serta lokasi Pematang Panjang Timnya terdiri dari Salam, Khairul Saleh, Nuredi, Sulaiman dan Sutarno pada saat melaksanakan pekerjaannya tim tersebut ternyata sudah masuk kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat yaitu antar Pal Batas TN. 782 s/d TN. 783, Pal Batas TN. 785, Pal Batas TN. 786 s/d TN. 800, Pal Batas TN. 729 s/d TN. 730, Pal Batas TN. 735 s/d TN. 736, Pal Batas TN. 742 s/d TN. 743 dan Pal Batas TN. 744 s/d TN. 745. Tim Survei tersebut bertugas membuat dan merintis jalan lalu mensurvei kayu dalam suatu lokasi, setelah itu melaporkan kepada Manajer Lapangan yaitu Sukardi lalu Sukardi mengirim alat berat berupa bulldouser, gleder merk Komatsu warna kuning No. GD 510 R serta truck logging ke tempat yang telah ditentukan untuk menarik dan mengangkut kayu yang telah ditebang dan mengumpulkannya ke tempat pengumpulan kayu (TPn) kemudian dengan menggunakan truck logging (tronton) kayu tersebut disatukan di tempat penumpukan kayu (TPK).

Bahwa dalam aktivitas PT. BAT menggunakan 10 (sepuluh) unit truck logging, 3 (tiga) unit loader, 1 (satu) unit gleder dan 1 (satu) unit bulldouser.

Bahwa PT. BAT dalam memasukkan alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin Pejabat yang berwenang. Oleh karena terdakwa termasuk kedalam jajaran pengurus PT. BAT yaitu selaku Direktur Utama PT. BAT, maka seluruh atau sebagian aktifitas usaha yang dilakukan oleh PT. BAT adalah tanggung jawab terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2), Ayat (14) dan Ayat (15) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf j UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 3 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRI TAN BIN TAN sebagai Direktur Utama PT. BAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 78 Ayat (5), Ayat (14) dan Ayat (15) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI TAN BIN TAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) buah sampel potongan tunggak pohon bekas penebangan sebanyak 5 (lima) buah dengan rincian jenis meranti sebanyak 2 buah, dammar, kruing dan resak masing-masing sebanyak 1 (satu) buah ;
2. 6 (enam) buah sampel potongan kayu Log hasil penebangan dengan rincian, jenis meranti dan resak masing-masing 2 (dua) buah, damar serta Kruing masing-masing 1 (satu) buah ;
3. 2 (dua) buah kawat seling baja panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;
4. 1 (satu) buah rantai baja pengikat kayu di Truck Logging panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm ;
dirampas untuk dimusnahkan.
5. 1 (satu) unit alat berat jenis Greder merk Komatsu, Warna Kuning No. Pol. GD 510 R ;
6. 1 (satu) unit Chain Saw warna Merah dan Krem dengan No. Mesin 911067917601 ;
dirampas untuk negara.
7. 1 (satu) Buah Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 74 Tahun 2002 Tanggal 19 Pebruari 2002 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi Alam kepada PT. BAT seluas kurang lebih 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektar di Bengkulu Utara yang dilampirkan peta lokasi IUPHHK PT. BAT ;
8. 1 (satu) buah Surat Bupati Bengkulu Utara No. 522/0710/Keh tanggal 19 September 2002 tentang Persetujuan Pencadangan IUPHHK Hutan Produksi Alam PT. BAT di lampirkan Peta Lokasi Pencadangan areal Ijin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi alam PT. BAT ;
9. 2 (dua) lembar Surat Direktur Utama PT. BAT No. dirut. 0100/BAT-IX/2001 tanggal 14 September 2001 tentang permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam di Kabupaten Bengkulu Utara dilampirkan Peta Permohonan Lokasi IUPHHK Hutan Produksi Alam PT. BAT ;
- 10.1 (satu) bundel Proposal Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam PT. BAT Kabupaten Bengkulu Utara ;
11. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 90/Kpts-II/1999, tentang

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Kawasan Hutan TNKS di Provinsi TK. I Sumbar, Jambi, Bengkulu dan Sumsel seluas 1.275.349.867 Hektar beserta Peta ;
12. Peta Pemeriksaan batas Fungsi Hutan HL, Hulu Air Ipuh Re 67/HT Air Ipuh HT Reg 65 Kabupaten Bengkulu Utara ;
13. Peta TNKS (perubahan fungsi) Provinsi daerah TK I Sumbar, Jambi, Sumsel dan Bengkulu ;
14. Keputusan Menteri Kehutanan No. : 192/Kpts-II/1996 tanggal 01 Mei 1996 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukkan Hutan Lindung Menjadi TNKS ;
- 15.1 (satu) buah RKD (Rencana Kerja Dua Puluh Tahun) PT. BAT tahun 2002 s/d 2021 ;
- 16.1 (satu) buah RKL (Rencana Kerja Lima Tahun) PT. BAT tahun 2002 s/d 2006 ;
- 17.1 (satu) buah RKT (Rencana Kerja Tahunan) PT. BAT ;
18. Bagan Kerja PT. BAT tahun 2002 beserta peta ;
19. Bagan kerja PT. BAT tahun 2004 beserta peta ;
- 20.1 (satu) Lembar Copyan Surat Gubernur Bengkulu No. 522/3234/Dihut tanggal 24 Juli 2004 tentang Persetujuan pada PT. BAT untuk mengirimkan Kayu Bulat keluar Provinsi Bengkulu ;
- 21.1 (satu) lembar Legalisir Surat No. 839/IVRPH/1990 tanggal 12 April 1990 tentang daerah Penyangga antara areal HPH dan areal Konservasi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal an. Jamaluddin ;
- 22.1 (satu) lembar Surat Menteri Kehutanan RI No. S-678/MENHUT-VI/2005 tanggal 22 Nopember 2005 tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana di Bidang Kehutanan Oleh PT. Bentara Arga Timber Di Provinsi Bengkulu;
- 23.1 (satu) lembar Surat Menteri Kehutanan RI No. S-426/Menhut-VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Penjelasan Menteri Kehutanan Tentang Status Kawasan Hutan ;
24. Berita Acara Hasil Pengukuran Sebagian Trayek Batas Dan Pembukaan Jalan Sarad Dan TPn Pada Kawasan TN. Kerinci Sebelat tanggal 09 April 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pengukur atas nama Tasori, SE, Mangiring Sitorus dan Ade Tri Aji Kusumah ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor :

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/Pid.B/2008/PN.AM tanggal 6 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI TAN BIN TAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidaire, dakwaan Lebih Subsidaire, dan dakwaan Lebih-Lebih Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidaire, dakwaan Lebih Subsidaire, dan dakwaan Lebih-Lebih Subsidaire tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) buah sampel potongan tunggak pohon bekas penebangan sebanyak 5 (lima) buah dengan rincian jenis meranti sebanyak 2 buah, dammar, kruing dan resak masing-masing sebanyak 1 (satu) buah ;
 2. 6 (enam) buah sampel potongan kayu log hasil penebangan dengan rincian, jenis meranti dan resak masing-masing 2 (dua) buah, damar serta Kruing masing-masing 1 (satu) buah ;
 3. 2 (dua) buah kawat seling baja panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;
 4. 1 (satu) buah rantai baja pengikat kayu di Truck Logging panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm ;
 5. 1 (satu) unit alat berat jenis greder merk Komatsu, warna kuning Nopol. GD 510R ;
 6. 1 (satu) unit Chain Saw warna Merah dan Krem dengan No. Mesin 911067917601 ;
 7. 1 (satu) Buah Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 74 Tahun 2002 Tanggal 19 Pebruari 2002 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi Alam kepada PT. BAT seluas kurang lebih 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektar di Bengkulu Utara yang dilampirkan peta lokasi IUPHHK PT. BAT ;
 8. 1 (satu) buah Surat Bupati Bengkulu Utara No. 522/0710/Keh tanggal 19 September 2002 tentang Persetujuan Pencadangan IUPHHK Hutan Produksi Alam PT. BAT di lampirkan Peta Lokasi Pencadangan areal Ijin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi alam PT. BAT ;
 9. 2 (dua) lembar Surat Direktur Utama PT. BAT No. dirut. 0100/BAT-IX/2001 tanggal 14 September 2001 tentang permohonan Ijin Usaha

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam di Kabupaten Bengkulu Utara dilampirkan Peta Permohonan Lokasi IUPHHK Hutan Produksi Alam PT. BAT ;

10.1 (satu) bundel Proposal Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam PT. BAT Kabupaten Bengkulu Utara ;

11. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 90/Kpts-II/1999, tentang Penetapan Kawasan Hutan TNKS di Provinsi TK. I Sumbar, Jambi, Bengkulu dan Sumsel seluas 1.275.349.867 Hektar beserta Peta ;

12. Peta Pemeriksaan batas Fungsi Hutan HL, Hulu Air Ipuh Re 67/HT Air Ipuh HT Reg 65 Kabupaten Bengkulu Utara ;

13. Peta TNKS (perubahan fungsi) Provinsi daerah TK I Sumbar, Jambi, Sumsel dan Bengkulu ;

14. Keputusan Menteri Kehutanan No. : 192/Kpts-II/1996 tanggal 01 Mei 1996 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukkan Hutan Lindung Menjadi TNKS ;

15.1 (satu) buah RKD (Rencana Kerja Dua Puluh Tahun) PT. BAT tahun 2002 s/d 2021 ;

16.1 (satu) buah RKL (Rencana Kerja Lima Tahun) PT. BAT tahun 2002 s/d 2006 ;

17.1 (satu) buah RKT (Rencana Kerja Tahunan) PT. BAT ;

18. Bagan Kerja PT. BAT tahun 2002 beserta peta ;

19. Bagan kerja PT. BAT tahun 2004 beserta peta ;

20.1 (satu) lembar Copian Surat Gubernur Bengkulu No. 522/3234/Dihut tanggal 24 Juli 2004 tentang Persetujuan pada PT. BAT untuk mengirimkan Kayu Bulat keluar Provinsi Bengkulu ;

21.1 (satu) lembar Legalisir Surat No. 839/IVRPH/1990 tanggal 12 April 1990 tentang daerah Penyangga antara areal HPH dan areal Konservasi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal an. Jamaluddin ;

22.1 (satu) bundel barang bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 72/Akta.Pid/2009/PN.AM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko mengajukan

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 April 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 24 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomoko pada tanggal 6 April 2009 dan Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 24 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan Kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur di Arga Makmur pada tanggal 13 April 2009, yaitu masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh UU dan Memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang.

Bahwa dasar hukum kami dalam mengajukan Kasasi terhadap Putusan Bebas tersebut adalah Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 dalam butir 19 lampiran Keputusan tersebut dinyatakan *"Bahwa terhadap Putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi. Hal ini akan didasarkan pada Yurisprudensi"*.

Bahwa Setelah membaca, mempelajari dan mentelaah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 72/Pid.B/2008/PN.AM tersebut, maka kami berpendapat bahwa Putusan Bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut **"BUKANLAH MERUPAKAN PUTUSAN BEBAS"** melainkan merupakan **"PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI KARENA DI DALAM PUTUSAN BEBAS TERSEBUT ADA PENERAPAN HUKUM YANG SALAH"**.

- Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang telah membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan baik dakwaan Primair, Subsidaire, Lebih Subsidaire, Lebih-Lebih Subsidaire tersebut maka Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena hakim salah menerapkan hukum atau Majelis Hakim menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi Ir. Untung Pramono dan keterangan Ahli Adecharge Dodi Hardinata, yang keterangannya bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terutama saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh kami (Jaksa Penuntut Umum), bahwa sepengetahuan kami keterangan Ahli Adecharge Dodi Hardinata, S.Sos.Msi latar belakangnya adalah sarjana sosial yang keahlian dibidang kehutanan diragukan, oleh karena itu kami berkeyakinan hakim Majelis keliru dalam mengambil kesimpulan. Bahwa menurut hemat kami bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dipersidangan padahal kenyataannya bahwa keterangan-keterangan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, terungkap :

1. Saksi NURAZMAN, SH Bin NURDIN, 2. Saksi IDING AHMAD HAIDIR Bin SUWARYO, 3. Saksi ADE PUTRA Bin AHMAD TASAR, 4. Saksi EDI KESUMA Bin ENDANG KURNIA (Alm), 5. Saksi ZULPADLI bin JASNI, 6. Saksi NURHAMIDI Bin SUKADI, 7. Saksi HERDIANA LATIP Bin WARJO, 8. Saksi KHAIRUL SALEH Bin DALIL, 9. Saksi TASWIN Bin SUHA, 10. Saksi Ir. SOEWARTONO, MM Bin ATMODIHARDJO (Alm), dan saksi Ahli : 1. Ahli TASORI, SE Bin SYARIFUDIN, 2. Ahli RAHMAN PANJAITAN, SP.M.Si, 3. Ahli ADE TRI AJIKUSUMAH Bin NANA ESPARTA, 4. Ahli JUDIHAR NAIBAH, S.Sos Bin A. NAIBAH (Alm), 5. Ahli Ir. MUHAMMAD SAID, MM.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Arga Makmur telah mengenyampingkan keterangan saksi-saksi, padahal dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pernah melakukan pengecekan di lapangan baik itu dari unsur Balai TNKS, BAPLAN, BPKH ataupun dari pihak kepolisian, yang dilakukan mulai tanggal 14 Mei 2004 dan ditindaklanjuti pada waktu berikutnya masih dalam tahun 2004 memperoleh temuan sebagai berikut :

- Bahwa pada Lokasi Lubuk Sukai ditemukan bekas Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) berikut Tunggul Kayu yang telah dipotong berjumlah 12 Tunggul, dan 6 (enam) buah kayu Logging yang telah Afkir dengan luas TPn 700 M2 dan jalan Logging 279 M lebar 6 Meter yang kesemuanya melewati garis batas pal HL (Hutan Lindung) 727 sampai dengan HL 730.
- Bahwa di Lokasi Lubuk Sukai juga ditemukan TPn yang melewati garis batas antara Pal HL 734 sampai dengan Pal HL 737 dan di TPn di temukan Kayu Logging yang belum diangkut sebanyak 41 batang dan sekitar TPn 1400 Meter Persegi serta jalan sarat sepanjang 306 meter dan lebar 6 meter.
- Bahwa di Lokasi Lubuk Sukai juga ditemukan jalan sarat sekitar 15 Meter dan Lebar 6 Meter yang telah melewati garis batas yaitu di Pal HL 742 dan HL 743 dan di Pal HL 743 dan HL 744 ditemukan 2 buah Tunggul Kayu dan di Pal HL 744 s/d HL 745 ditemukan jalan sarat sepanjang 10 Meter dengan Lebar 6 Meter.
- Bahwa Pal batas HL 786 sampai dengan Pal batas HL 800 ditemukan jalan logging yang memotong kawasan eks. Hutan Lindung sepanjang 800 meter dengan lebar jalan 8 meter.
- Bahwa jalan Logging atau jalan sarat tersebut semuanya masih baru

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



karena dijalan tersebut masih tampak bekas roda alat berat.

- Bahwa berdasarkan risalah hasil pemeriksaan dari Dirjend. BPK Departemen Kehutanan RI tanggal 1 Desember 2004 bahwa jalan angkutan (jalan Logging) yang ditutup oleh PT. BAT sejak tanggal 3 Februari 2004 adalah jalan angkutan (jalan Logging) eks HPH PT. Bina Samakta yang dipergunakan kembali oleh PT. BAT berjarak \pm 4 km perkiraan batas TNKS.
- Bahwa disekitar pal HL 790 yaitu di wilayah Pematang Panjang ditemukan bekas tebangan kayu dan bekas tumpukan kayu.
- Temuan diatas juga didukung oleh temuan saksi Ade Charge Tahan Simamora, bahwa ketika ia melakukan pengecekan di lapangan, ada bekas tebang yang dilakukan oleh PT. BAT dan disekitar wilayah itu ditemukan pal HL.
- Bahwa antara Pal HL 800 sampai dengan Pal batas HL 811 batas kawasan eks Hutan Lindung ditemukan jalan yang berhimpit batas eks. HL yang mana kondisi jalan tersebut masih baru dengan lebar jalan 8 meter dengan panjang sekitar 1700 meter.

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran oleh juru ukur BIPHUT luas areal yang telah dilakukan penebangan sebagaimana temuan-temuan diatas, kurang lebih 40 Ha.

Bahwa pertimbangan Majelis berkeyakinan bahwa peta IUPHHK PT. BAT yang merupakan lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 74 tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 tidaklah tumpang tindih dengan peta TNKS (lampiran dari SK Kepmenhut No. 901/Kpts-II/1999). Adapun keterangan ahli Rahman Panjaitan yang menyatakan peta pencadangan overlap/tumpang tindih dengan peta TNKS adalah tidak fair (karena batas TNKS tidak mengacu kepada peta lampiran SK Kepmenhut No. 901/Kpts-II/1999 tetapi menggunakan batas Hutan Lindung yang seharusnya sudah tidak berlaku lagi), dan tidak relevan dalam perkara ini karena pada dasarnya yang menjadi acuan kerja di lapangan oleh PT. BAT adalah peta IUPHHK, bukan peta pencadangan, *menurut hemat Jaksa Penuntut Umum pertimbangan Majelis ini sangat naif dan merupakan pertimbangan yang tidak yuridis.*

Bahwa Majelis mengambil kesimpulan pal-pal diatas adalah pal hutan Lindung (HL), berdasarkan keterangan saksi Tasori, SE dan Ade Tri Aji Kusumah yang menyatakan bahwa tata batas TNKS sama dengan batas Hutan Lindung dan juga Berita Acara hasil pengukuran sebagian Trayek batas dan pembukaan jalan sarad TPN pada kawasan TN. Kerinci Sebelat antara Pal

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas TN. 726 s/d 745 dan 782 s/d 815. Sedangkan menurut keterangan ahli Adecharge Dodi Hardinata bahwa batas Hutan Lindung tidak secara otomatis menjadi batas TNKS, dan terlihat dari Overlay tiga peta yaitu IUPHHK, Peta pencadangan dan Peta TNKS lampiran SK Kepmenhut. No. 901/Kpts-II/1999 bahwa antara batas hutan lindung dan batas TNKS adalah berbeda yaitu ada jarak ± 9 Km. Sehingga meskipun rekontruksi yang dilakukan Ahli Tasori, SE dan Ade Tri Aji Kusumah mengatakan pal HL/TN, namun majelis berkeyakinan bahwa pal-pal tersebut adalah Eks. Hutan Lindung, sehingga menurut Hemat JPU pertimbangan Majelis ini tidaklah Fair karena hanya mempertimbangkan satu keterangan Ahli Adecharge Dodi Hardinata sehingga mengenyampingkan keterangan Ahli yang diakui latar belakangnya.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Arga Makmur diatas tersebut maka Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan: bahwa Majelis Hakim sangat keliru memahami Undang-Undang No. 41 Tahun 1999; Padahal Dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT. BAT adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang mempunyai ijin IUPHHK berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 74 TAHUN 2002 tanggal 19 Februari 2002.
- Bahwa Susunan kepengurusan PT. BAT adalah Komisaris Utama Sdr. Hendra Tanadi, Direktur Utama Sdr. Hendri Tan, Direktur adalah terdakwa sendiri, Humas Sdr. Ahwat, sedangkan bagian lapangan/Operasional terdiri dari Manager/Administratur yaitu Sdr. Sukardi dan masih banyak lagi dibawahnya.
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur adalah mengurus perijinan seperti menyusun bagan kerja tahun 2003, bagan kerja tahun 2004, RKT tahun 2005.
- Bahwa perihal pengurusan perijinan yang dimiliki oleh PT. BAT adalah Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 74 tahun 2002 tanggal 19 Pebruari 2002 dan Peta IUPHHK yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara ditandatangani oleh Pejabat Bupati Bengkulu Utara H. Muslihan DS, Surat keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 56 tahun 2002 tentang persetujuan ANDAL (Analisis Dampak lingkungan) atas IUPHHK PT. BAT.
- Bahwa PT. BAT belum mempunyai tata batas area pemanfaatan hasil hutan kayu dari Badan Planologi Kehutanan Pusat Pengukuhan dan

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatagunaan Kawasan Hutan di Bogor.

- Bahwa Peta yang dipergunakan oleh PT. BAT sebagai dasar batas wilayah Operasi PT. BAT dari tahun 2002 sampai dengan 2004 adalah bagan Kerja dan untuk tahun 2005 adalah RKT (Rencana Kerja Tahunan).
- Bahwa PT. BAT telah menerima surat teguran dari pihak TNKS agar menghentikan kegiatan dan menutup jalan logging yang ada di daerah Pematang Panjang.
- Bahwa benar pihak TNKS telah menemukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan oleh PT. BAT yang dilakukan di areal kawasan Hutan TNKS.
- Bahwa atas temuan tersebut pihak TNKS kemudian memberikan teguran kepada PT. BAT untuk menghentikan kegiatan tersebut.
- Bahwa PT. BAT telah menerima surat teguran dari pihak TNKS agar menghentikan kegiatan dan menutup jalan logging yang ada di daerah Pematang Panjang.
- Bahwa pada Tanggal 14 Mei 2004 telah dilakukan Pengecekan di Kawasan TNKS dalam rangka Patroli Bersama oleh petugas dan saat itu ditemukan adanya tunggul Kayu dan Logging Kayu yang masuk dalam kawasan TNKS dan diperkirakan dilakukan oleh PT. BAT.
- Bahwa kemudian hasil pengecekan tersebut ditindaklanjuti oleh Pihak TNKS dengan mengikutsertakan petugas dari BIPHUP Propinsi Bengkulu dan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mukomuko dan dari Kepolisian Mukomuko dan dari pihak PT. BAT.
- Bahwa dari hasil Pengecekan Tim di Kawasan TNKS ditemukan :
 1. Bahwa pada Lokasi Lubuk Sukai ditemukan bekas Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) berikut Tunggul Kayu yang telah dipotong berjumlah 12 Tunggul, dan 6 (enam) buah kayu Logging yang telah Afkir dengan Luas TPn 700 M dan jalan Logging 279 M lebar 6 Meter yang kesemuanya melewati garis batas TNKS Pal TN. 727 sampai dengan 730.
 2. Bahwa di lokasi Lubuk Sukai juga ditemukan TPn dalam kawasan TNKS yang melewati garis batas TNKS antara Pal TN 734 sampai dengan 737 dan di TPn ditemukan kayu logging yang belum diangkut sebanyak 41 batang dan disekitar TPn 1400 Meter Persegi serta jalan sarat sepanjang 306 meter dan lebar 6 meter.
 3. Bahwa di lokasi lubuk Sukai juga ditemukan jalan sarat sekitar 15 Meter dan lebar 6 Meter yang telah melewati garis batas TNKS yaitu di Pal TN 742 dan TN 743 dan di Pal TN 743 dan TN 744 ditemukan 2 buah

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggul kayu dan di Pal TN 744 s/d 745 ditemukan jalan sarat sepanjang 10 meter dengan Lebar 6 Meter.

- Bahwa jalan logging atau jalan sarat tersebut semuanya masih baru karena di jalan tersebut masih tampak bekas roda alat berat dan wilayah operasional PT. BAT berhimpitan dengan kawasan TNKS dan PT. BAT yang mempunyai alat berat tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran oleh juru ukur BIPHUT luas areal TNKS yang telah dijarak dan dilakukan penebangan pohon oleh PT. BAT kurang lebih 40 Ha.
- Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Planologi Kehutanan Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan di Bogor ditemukan :
 - a. Bekas Tempat Penimbunan Kayu (TPn) dengan koordinat $2^{\circ} 47$ menit 26,3 Detik LS dan $101^{\circ} 33$ Menit 30,3 Detik BT.
 - b. Bekas tebangan dengan koordinat $2^{\circ} 47$ Menit 25,5 Detik LS dan $101^{\circ} 33$ Menit 39,3 Detik BT.
 - c. Pal Beton dengan Inisial TN 726 dengan Koordinat $2^{\circ} 47$ Menit 07,1 Detik LS dan $101^{\circ} 33$ Menit 24,1 Detik BT.
 - d. Adanya jalan angkutan yang menghubungkan dari bekas TPn pada koordinat $2^{\circ} 47$ Menit 25,5 Detik LS dan $101^{\circ} 33$ Menit 39,3 Detik BT.
- Bahwa berdasarkan hasil Ploting, ternyata letak Pal TN 726 tidak sesuai dengan letak Pal HL 726 yang tergambar pada peta hasil pemeriksaan Batas Fungsi Hutan tanggal 31 Maret 1990 yang menurut penghitungan Ahli terdapat pergeseran ke arah utara mendekati Pal HL 721.
- Bahwa menurut data yang ada pada BAPLAN Bogor belum pernah dilakukan Rekonstruksi Batas Perubahan Hutan Lindung (HL) menjadi Taman Nasional (TN).
- Bahwa benar Pal Batas TN 726 yang ditemukan di lapangan tersebut tidak dapat dijadikan acuan Pengukuran Batas Hutan TNKS karena letak dan inisialnya tidak sesuai dengan peta hasil Pemeriksaan Batas Fungsi Hutan tanggal 31 Maret 1990.
- Bahwa dengan adanya perubahan fungsi dari hutan lindung menjadi TNKS luas areal tidak mengalami perubahan luas dan batas.
- Bahwa pergeseran Pal Batas tersebut dengan sendirinya menyebabkan terjadinya perubahan luas kawasan TNKS.

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Ploting dari titik yang saksi temukan dilapangan dengan peta hasil Pemeriksaan Batas Fungsi Hutan tanggal 31 Maret 1990 yaitu :
 - a. Pal TN 726 dengan koordinat $2^{\circ} 47$ menit 07,1 Detik LS dan $101^{\circ} 33$ Menit 24,1 Detik BT berada dalam kawasan TNKS dengan posisi masuk kedalam TNKS lebih kurang sejauh 50 meter dari garis batas TNKS dan apabila dibandingkan dengan posisi Pal HL 726 terdapat pergeseran lebih kurang sejauh 500 meter.
 - b. Bekas Tempat Penimbunan Kayu (TPn) dengan koordinat $2^{\circ} 47$ menit 26,3 Detik LS dan $101^{\circ} 33$ Menit 30,3 Detik BT berada diluar kawasan TNKS.
 - c. Antara bekas TPn pada $2^{\circ} 47$ menit 26,3 Detik LS dan $101^{\circ} 33$ Menit 30,3 Detik BT dengan bekas tebangkan pada koordinat $2^{\circ} 47$ Menit 25,5 Detik LS dan $101^{\circ} 33$ Menit 39,3 Detik BT terdapat jalan angkutan sepanjang lebih kurang 350 meter yang terdiri dari sepanjang lebih kurang 200 meter berada diluar kawasan TNKS yaitu jarak dari bekas TPn ke Garis Batas TNKS dan sepanjang lebih kurang 150 meter dari garis batas TNKS ke bekas tebangkan.
- Bahwa berdasarkan hasil penelaahan Ahli terhadap peta yang juga ada pada Badan Planologi Kehutanan, terdapat tumpang tindih dengan kawasan TNKS.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Badan Planologi Kehutanan, terdapat 2 buah peta yang berbeda yaitu peta yang berjudul Peta Lokasi Pencadangan Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam PT. BAT skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Dirut. PT. BAT An. TRISNAWATI MASRI, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu Utara An. Ir. UNTUNG PRAMONO, MSc, dan disetujui oleh Bupati Bengkulu Utara Sdr. H. MUSLIHAN DS,Sos, MM, MBA. Penelaahan terhadap peta tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih dengan kawasan hutan TNKS. Peta yang kedua berjudul Peta lokasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. BAT Kabupaten Bengkulu Utara Skala 1 : 100.000 luas kurang lebih 23.000 Hektar yang ditandatangani wakil kepala dinas Kehutanan Bengkulu Utara Ir. SETYOBUDI HANDAYANI. Hasil penelaahan terhadap peta yang kedua ini tidak menunjukkan adanya tumpang tindih dengan kawasan TNKS. Terhadap kedua Peta tersebut tidak

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penegasan bahwa peta tersebut merupakan lampiran dari Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002.

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam operasional kegiatan perusahaan adalah Bulldoser Komatsu sebanyak 1 (satu) Unit, Loder Merk Cat Carterpillar, Truck sebanyak 8 (delapan) unit Merk Nissan Tronto, Mesin Chain Shaw sebanyak 6 (enam) buah Merk Still.
- Bahwa PT. Bentara Arga Timber belum mempunyai izin Peralatan untuk kegiatan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sebagaimana yang diharuskan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 428/Kpts-II/2003 tanggal 18 Desember 2003. dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : SK.401/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perubahan KEPMENHUT Nomor : 428/Kpts-II/2003.
- Bahwa hasil dari penebangan didalam kawasan Hutan TNKS adalah kayu logging yang akan dijual belikan dan menjadi keuntungan bagi PT. BAT.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Umum pasal 13 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/ atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Bahwa ketika melihat pengertian kawasan hutan tersebut, maka kawasan TNKS adalah masuk dalam kategori kawasan hutan karena sudah ada penetapannya oleh pemerintah yaitu berupa Kepmenhut No. 901/Kpts-II/1999 tentang Penetapan kawasan TNKS seluas $\pm 1.375.349,867$ Ha yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 1999.
- Bahwa TNKS ditetapkan sejak tahun 1966 yaitu berdasarkan SK Menhut No : 192/Kpts-II/1996 tanggal 1 Mei 1996 yaitu tentang perubahan fungsi dan penunjukan kawasan hutan yang terdiri dari 4 Provinsi yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Bengkulu dan Kawasan Provinsi Bengkulu dinamakan kawasan Nasional Kerinci Sebelat.
- Bahwa kawasan TNKS terdiri dari perubahan Status dan Fungsi dari beberapa kawasan Hutan yang berbeda yaitu Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Suaka Marga Satwa, dan Cagar Alam yang disatukan menjadi TNKS yang pengelolaannya dijadikan Satu.
- Bahwa taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kepmunhutan No. 192/Kpts-II/1996 tentang perubahan Fungsi dan penunjukan kawasan hutan lindung di Provinsi Bengkulu seluas

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 1.368.000 Ha, dengan perintah kepada Dirjend. Inventarisasi Tata Guna Rutan untuk mengatur pelaksanaan tata batas hutan.

- Bahwa berdasarkan penjelasan Menteri Kehutanan dengan suratnya No. S-426/Menhut-VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 perihal Penjelasan Menteri Kehutanan tentang Status Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta yang mana pada poin.

1. Dijelaskan meskipun suatu kawasan hutan belum ditata batas dan ditetapkan oleh pemerintah, statusnya adalah kawasan hutan. Selanjutnya pemerintah telah mengimplementasikan dengan berbagai kegiatan diantaranya adalah menyusun unit kesatuan pengelolaan hutan, pemberian izin-izin pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Dijelaskan khusus tata batas kawasan hutan lindung dan hutan produksi, berdasarkan PP Nomor 25 tahun 1999 merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, disamping itu batas negara yang sekaligus merupakan batas kawasan hutan pada beberapa propinsi sampai saat ini juga belum terselesaikan, karena kemampuan negara yang terbatas baik di pusat maupun di daerah, maka belum seluruh kawasan hutan dapat ditata batas.
3. Disebutkan saat ini berkembang pendapat di lingkungan aparat penegak hukum bahwa kawasan hutan yang belum ditata batas dan ditetapkan oleh pemerintah, tidak operasional dan tidak dapat diimplementasikan di lapangan sehingga tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam upaya penegakan hukum. Akibatnya banyak dijumpai pelanggaran di bidang kehutanan yang lolos dari jerat hukum karena kawasan hutan belum ditata batas dan ditetapkan. Apabila pendapat tersebut diatas digunakan sebagai yurisprudensi di bidang hukum, maka akan terjadi deplesi/ pengurangan luas kawasan hutan secara besar-besaran dan akan berdampak pada terganggunya fungsi lingkungan yang selanjutnya akan melemahkan ketahanan negara.
4. Dijelaskan untuk menyikapi hal tersebut pada butir 6 diatas, dengan ini disampaikan bahwa :
 - a. Wilayah-wilayah tertentu yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, adalah secara legal sudah merupakan kawasan hutan.
 - b. Meskipun kawasan tersebut belum ditata batas, namun pemanfaatan dan penggunaan diatas kawasan tersebut sudah mempunyai akibat

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



hukum yang terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Menteri Kehutanan H.MS Kaban dengan suratnya nomor S.678/MENHUT-VI/2005 tanggal 22 Nopember 2005 perihal dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh PT. Bentara Arga Timber (BAT) di propinsi Bengkulu dan surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RI dengan tembusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat dan petunjuk-petunjuk yang terungkap di persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan Pembebasan terhadap terdakwa adalah Putusan Pembebasan yang tidak murni dan kami berkesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal salah menerapkan atau menafsirkan hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut.

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009



MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 23 November 2010** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH** dan **H. Djafni Djamal, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH
ttd/. H. Djafni Djamal, SH

Ketua :

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP : 040044338

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1757 K/Pid.Sus/2009